

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPID PROVINSI SULAWESI UTARA

PERIODE 2021 – 2024

PENGUMUMAN

NOMOR : /

SELEKSI CALON ANGGOTA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) SULAWESI UTARA

MASA JABATAN TAHUN 2021 – 2024

Sehubungan akan berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi utara dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran, maka Tim Seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Sulawesi Utara memebuka pendaftaran Calon Anggota KPID Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berpendidikan paling rendah Sarjana strata 1 (S1) atau yang setara;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi utara;
7. Memiliki integritas dan dedikasi tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak bercela;
8. Memiliki kepedulian, wawasan pengetahuan dan/atau keahlian, sertapengalaman di bidang penyiaran;
9. Bersedia bekerja paruh waktu;
10. Tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
11. Bersedia diberhentikan sementara dari status PNS, anggota legislatif, atau yudikatif jika terpilih menjadi anggota KPID Sulawesi Utara;
12. Bersedia berhenti dari jabatan pemerintahan;
13. Tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
14. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana;
15. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, TNI, Polri, atau Pegawai Swasta;
16. Tidak terkait dengan partai politik;

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Berkas pendaftaran dilampiri :

1. Surat lamaran pendaftaran bermaterai Rp. 6.000,- (formulir 1);
2. Pas foto berwarna ukuran 4x6, sebanyak 3 lembar;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Utara;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Provinsi Sulawesi Utara;
5. Surat keterangan sehat dari dokter (Asli)

a. Sehat jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah

b. Sehat rohani dari RSJD

c. Bebas Narkoba dari RS Kepolisian

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian (Pores/Polresta/Polrestabes);
2. Fotokopi ijazah minimal sarjana strata 1 (S1) yang telah dilegalisasi;
3. Fotokopi karya tulis, piagam penghargaan, sertifikat, atau surat keterangan menyangkut kepedulian, pengetahuan, dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
4. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota KPID Sulawesi Utara, bermaterai Rp. 6.000,- (formulir 2);
5. Surat pernyataan bersedia dipublikasikan data pribadi, bermaterai Rp. 6.000,- (formulir 3);
6. Surat pernyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan lembaga penyiaran, bermaterai Rp. 6.000,- (formulir 4);
7. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara dari PNS, anggota legislatif, dan yudikatif, apabila terpilih sebagai anggota KPID Provinsi Sulawesi Utara, bermaterai Rp. 6.000,- (formulir 5);
8. Surat pernyataan bersedia berhenti dari jabatan pemerintahan, apabila terpilih sebagai anggota KPID Provinsi Sulawesi Utara, bermaterai Rp. 6.000,- (formulir 6);
9. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara dengan ancama pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berdasakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana, bermaterai Rp. 6.000,- (formulir 7);
10. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak homat sebagai PNS, TNI, Polri, atau Pegawai Swasta, bermaterai Rp. 6.000,- (formulir 8);
11. Tidak terkait dengan partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan, bermaterai Rp. 6.000,- (formulir 9)
12. Pakta integritas bermaterai Rp. 6.000,- (formulir 10)
13. Surat izin dari atasan instansi tempat bekerja bagi PNS, TNI, Polri (formulir 11);
14. Daftar riwayat hidup (formulir 12);
15. Makalah yang berisi visi, misi, isu strategis, dan program kerja di bidang penyiaran sebanyak 7-10 halamanfolio (F4), spasi 1,5 font Times New Roman 12.
16. Surat Pernyataan dukungan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga0 tokoh masyarakat (dibuktikan dengan fotokopi KTP), dan/atau organisasi kemasyarakatan berkop dan berstempel.

C. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Berkas pendaftaran dimasukan dalam amplop tertutup dan bersegel dikirim melalui pos tercatat kepada : TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPID PROVINSI SULAWESI UTARA, dengan alamat : Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara
2. Pengumuman pendaftara dan formulir kelengkapan administrasi persyaratan calon dapat dilihat di skertariat Tim Seleksi Calon Anggota KPID provinsi Sulawesi Utara
3. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi arsip Tim Seleksi;
4. Pendaftaran dan keseluruhan tahapan seleksi **tidak dipungut biaya**
5. Keputusan tim Seleksi **tidak dapat diganggu gugat.**

D. TAHAPAN SELEKSI

1. Pengumuman;
2. Pendaftaran;
3. Seleksi administrasi
4. Uji kompetensi, meliputi :

a. Tes Tertulis;

b. Tes Psikologi.

5. Uji Publik (masukan masyarakat), dimulai setelah pengumuman seleksi administrasi;

6. Wawancara dengan Tim Seleksi;

7. Uji kelayakan dan kepatutan

Manado, 2020

TIM SELEKSI

CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA JABATAN TAHUN 2021-2024